

PENETAPAN – OPERATOR - LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN)

Kpt 14 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK - LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menetapkan Operator Aplikasi Elektronik - Laporan Kinerja (E-LAPKIN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Operator Aplikasi Elektronik Laporan Kinerja (E-LAPKIN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026..

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026